



**PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ZULQIFLI AKBAR

NPM. 21801012056



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022



**PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program**

Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Muhammad Zulqifli Akbar

NPM. 21801012056



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

ABSTRAK

Akbar, Muhammad Zulqifli. 2022. *Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag pembimbing 2: Drs. Jazari, M. H.I

Kata kunci: *Hukum Islam, Hukum Positif, pernikahan, usia dini, dispensasi*

Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh pergaulan bebas tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Permasalahan ini masih melekat pada mayoritas masyarakat Kabupaten Malang yang dilakukan melalui pergaulan bebas dan perjodohan oleh orang tua tanpa memperhatikan undang-undang yang telah ditentukan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan tentang pernikahan dibawah umur dan bagai mana pandangan hukum positif dan hukum islam akan hal ini, dengan sub fokus sebagai mencakup: (1)konsepsi hukum Islam kaitanya dalam usia perkawinan. (2)tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pernikahan dini. (3))peran hakim dalam menentukan persetujuan dispensasi nikah. (4)pendapat hakim terhadap fenomena prnikahan dini dikabupaten Malang

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan ragam penelitian kasutis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dengan model interaktif secara siklus. Pengecekan keabsahan temuan melalui (a) Observasi non partisipan (b) Triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga penemuan. Pertama, pernikahan dibawah umur yang terjadi di kabupaten Malang adalah pergaulan bebas dalam artian hamil diluar nikah perjodohan orang tua menjadikan salah satu penyebab utama mengabaikan terhadap peraturan undang-undang, sehingga pernikahan dibawah umur kerap terjadi karena karena mereka perpedapat asalkan mereka nikah sah secara agama dan pihak orangtua menyetujui, maka pernikahan dapat dilaksanakan dengan mengabaikan beberapa hal terkait dengan hal pernikahan termasuk didalamnya fisik dan psikis anak dan juga peraturan perundang-undang. Kedua, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan beralasan pihak perempuan sudah dalam keadaan hamil duluan. Ketiga, fenomena pernikahan dini dikabupaten Malang “sangat miris” dengan kasus setiap hari permohonan dispenasi nikah mencapai 5 sampai 10 wali atau orang tua permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya. Perspektif hukum positif Indonesia melalui undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan telah menentukan usia minimal diperbolehkanya melaksanakan

pernikahan yakni usia 19 tahun bagi pihak laki-laki dan perempuan. Apabila calon mempelai belum mencapai usia minimal tersebut, pihak terkait harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menentukan usia minimal



dalam pernikahan agar calon mempelai mencapai kematangan jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik dan harmonis, kedewasaan dalam berumah tangga baik dalam kematangan usia, sesuai dengan undang-undang yang dimudahkan oleh pemerintah.



ABSTRAC

Akbar, Muhammad Zulqifli. 2022. Early Marriage Perspectives of Islamic Law and Positive Law (Case Study of the Malang Regency Religious Court). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, supervisor 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag supervisor 2: Drs. Jazari, M. H.I.

Keyword: Islamic Law, Positive Law, marriage, early childhood, dispensation

Early marriage is a social problem influenced by the promiscuity of traditions and cultures within the community. This problem is still attached to the majority of the people of Malang Regency which is carried out through promiscuity and arranged marriages by parents without paying attention to the laws that have been determined by the government.

This study aims to explore the problem of underage marriage and how positive legal views and Islamic law are about this, with sub-focuses as: (1) the conception of Islamic law in relation to the age of marriage. (2) review of Islamic law and positive law against early marriage. (3) the role of the judge in determining the approval of the marriage dispensation. (4) the judge's opinion on the phenomenon of early marriage in Malang.

This research uses descriptive qualitative research methods of analysis with a variety of cassowary research. Data collection was carried out by interview and documentation techniques. Data analysis techniques use interactive analysis with interactive models on a cyclical basis. Checking the validity of findings through (a) Non-participant observations (b) Triangulation.

The results showed the existence of three discoveries. First, underage marriage that occurs in Malang regency is promiscuity in the sense of getting pregnant outside of marriage, parental arranged marriages make one of the main causes of familiarity with the laws and regulations, so that underage marriages often occur because they are married religiously and the parents agree, the marriage can be carried out by ignoring several things related to marriage, including the physical and child psychic and also laws and regulations. Second, the judge granted the application for marriage dispensation on the grounds that the woman was already pregnant first. Third, the phenomenon of early marriage in Malang is "very sad" with cases every day of marriage compensation applications reaching 5 to 10 guardians or parents applying for marriage dispensation to their children. Indonesia's positive legal perspective through Law Number 16 of 2019 concerning marriage has determined the minimum age allowed to carry out

marriage is 19 years old for both the male and female parties. If the bride and groom have not reached the minimum age, the relevant party must apply for a marriage dispensation at the Religious Observer. Islamic Law through the Compilation of Islamic Law (KHI) has determined the minimum age in marriage so that the bride and groom reach the maturity of their soul and body, in order to realize the goal of a good and harmonious marriage, maturity in the household both in the age of the family, in accordance with the law facilitated by the government.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan, perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan faktor yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yudis formal (Undang-undang) Nomor 16 Tahun 2019, atau menurut Agama. (Shofiyun Nahidloh, 2009).

Allah menciptakan manusia berjenis kelamin, laki-laki dan perempuan ada siang dan malam ada juga bulan dan bintang. Sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang di sebut perkawinan. Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya, setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakan. (Narudin, 2004: 39) suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisi maupun psikis. Hal ini karna pekerjaan berat tersebut tidak

mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondifikasi fisik maupun psikis yang buruk. (Efendi, 2010: 29)

Pernikahan merupakan fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkannya karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri ini tidak dipenuhi melalui jalan yang sah yaitu pernikahan, maka akan terdapat jalan setan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 30 yang berarti sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Agama Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci dan sakral, bertujuan ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah. Dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2016 tentang perkawinan bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Fenomena pernikahan banyak, menjadikan hal yang lumrah dalam kehidupan sosial. Sampai saat ini terus menjadi topik yang menarik adalah pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah

usia yang telah di atur oleh undang-undang. Dalam bab II pasal 7 ayat 1 di sebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang berusia di bawah 19 tahun, dan perempuan berusia di bawah 19 tahun.

Tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan dan memelihara keturunan serta kesucian manusia. Hal ini sebagai dikemukakan oleh taqiyuddin Abi Bakar dalam bukunya Kifayatul Akhyar, yang menyebutkan bahwa nikah untuk menghindari zina, memiliki anak dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt (Jafar,2014:48).

Permasalahan batas usia perkawinan dalam Al Qur'an maupun hadist tidak di jelaskan secara spesifik. Persyaratan umum yang lazim di kenal adalah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas seorang suami maupun istri. Dalam surat An Nisa ayat 6 digambarkan tentang sampainya waktu seseorang untuk menikah (*bulug al-nikah*) dengan kata “*rusyd*”: وَأَبْتَلُوا

أَلَيْتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا

أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya:

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Tentang arti kata *bulug al-nikah* dalam ayat tersebut para ulama berbeda-beda dalam penafsirannya. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang masing-masing. *Pertama*, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititik beratkan pada segi mental yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. *Kedua*, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, yang fokus tinjauannya di titik beratkan pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf. Sedangkan dalam hadist medel pernikahan/perkawinan pada usia sebelum baligh di praktekkan oleh Rasulullah SAW, dengan menikahi Aisyah r.a ketika beliau masih berusia 6 tahun dan menggaulinya ketika berusia 9 tahun. (Chuzamah, 1996).

Baik ayat ataupun hadist tersebut memberi peluang untuk melakukan interpretasi. Hal ini menyebabkan para fukaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia perkawinan. Masalah perkawinan dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsipnya saja, sehingga permasalahan kedewasaan untuk menikah termasuk kedalam masalah *ijtihadiah*, artinya terbuka peluang

bagi manusia untuk menggunakan nalar dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara suatu wilayah dengan yang lainnya

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan mengetahui batas usia minimal melakukan pernikahan dalam arti yang sakinah, mawaddah, warrohmah. sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Peraturan Islam (KHI), bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan tentram. Adanya saling mengasah, kasih sayang dan pengusaha antar suami dan istri. Gaya hidup seorang wali sebagai salah satu syarat sahnya suatu pernikahan.

Dengan melihat fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG) karena menurut penulis penelitian ini sangat menarik untuk di gali secara mendalam, untuk mengetahui bagaimana fenomena pernikahan dini berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada paragraf diatas, maka muncul beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji secara mendalam mengenai pernikahan dini Pengadilan Agama di Kabupaten Malang.

Untuk lebih memfokuskan pembahasan ini maka, penulisan menyusun rumusan sebagai berikut.

1. Bagaiman konsepsi hukum Islam kaitanya dengan usia perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dini?

3. Bagaimana peran hakim dalam menentukan persetujuan dispensasi pernikahan dini?
4. Bagaimana pendapat hakim terhadap fenomena pernikahan dini Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Pernikhan Dini di Kabupaten Malang bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan konsepsi hukum Islam kaitanya dengan usia perkawinan.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dini
3. Untuk mendeskripsikan peran hakim dalam menentukan persetujuan dispensasi pernikahan dini.
4. Untuk mendeskripsikan pendapat hakim terhadap fenomena pernikahan dini di Kabupaten Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di peroleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dini. Serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang pernikahan dini yang ada di pengadilan agama kabupten malang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh gelar S.H pada jenjang strata 1 serta mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum islam.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan menjadi masyarakat yang tau dan memahami untuk memperoleh wawasan tentang pernikahan dini dan akan bahaya dan efek melangsungkan pernikahan dini.

c. Bagi Universitas Islam Malang

Untuk menambah referensi bacaan di perpustakaan i sehingga bisa di jadikan bahan penelitian lagi bagi mahasiswa Universitas Islam Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembacaan dalam rangka memberi kejelasan dan panduan isi laporan skripsi ini, maka perlu di jelaskan beberapa istilah dari judul penelitian skripsi ini, berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai beberapa istilah tersebut.

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang di lakukan oleh laki-laki dan perempuan yang usia keduanya ang di masih di bawah batas minimum yang di tetapkan Undang-Undang. Seperi yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diijinkan jika laki-laki sudah memasuki usia 19 tahun dan prempuan 19 tahun.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan “islam”. Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang di gunakan dalam

bahasa Arab dan terdapat dalam A-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. "Hukum Islam" sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata "hukum" menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang di akui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang di beri wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata 'hukum' menurut defenisi di atas dihubungkan kepada 'islam' atau 'syara', maka 'hukum islam' akan berarti:"seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.

3. Hukum Positif

Hukum Positif merupakan teori yang digunakan untuk analisis dari penelitian, yakni undang-undang no. 1 tahun 1974 kemudian direvisi menjadi undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data yang diperoleh dari penelitian pernikahan dini perspektif hukum islam dan hukum positif. Kemudian penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Konsep Hukum Islam Kitanya Dengan Usia Perkawinan. Batas usia minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri, bagi laki-laki bila bermimpi basah dan bagi anak perempuan telah menstruasi. Batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa.
2. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini. Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pernikahan yang terdiri dari undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang perlindungan anak. Sedangkan hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma, Fiqih dan lain sebagainya. Dari kedua hukum tersebut yang mana sama-sama membahas tentang peraturan pernikahan pada usia dini, dimana hukum positif mengatur dalam bentuk undang-undang no 16 tahun 2019 yang berbunyi setiap laki-laki dan perempuan batas usia minimal melakukan pernikahan dini adalah berumur 19 tahun. Sedangkan menurut undang-undang perlindungan anak setiap anak yang masih dibawah umur

18 tahun masih dikategorikan anak-anak yang mana dalam arti anak masih mendapatkan jenjang pendidikan dan kasih sayang orangtua. Sementara hukum Islam sendiri tidak begitu mencakup umur dalam anak yang dikatakan sudah dewasa, dewasa sendiri dalam hukum Islam yang berarti akil baligh bagi laki-laki sedangkan perempuan bisa dikatakan dewasa sudah haidh atau menstruasi. Arti dari akil baligh bagi laki-laki ialah keluarnya air mani atau mimpi basah, haidh atau menstruasi bagi perempuan ialah keluarnya darah dari kemaluan. Maka dari itu terkadang anak atau orang tua yang menikah hanya melihat dari kedewasaan anak saja bukan dari jangka panjang anak tersebut mendapatkan pendidikan dan kasih sayang orang tua

3. Peran Hakim Dalam Menentukan Persetujuan Dispensasi Nikah .Peran hakim dalam mempertimbangkan persetujuan dispensasi nikah sangat berfariatif, tidak seenaknya sendiri hakim menggabungkan permohonan dispensasi nikah harus ada pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anak dan wali apakah keinginan menikah berdasarkan paksaan orangtua/wali kecuali anak sudah dalam keadaan darurat (hamil). Kemudian dilihat dari segi ekonomi keluarga tersebut, faktor budaya, dan faktor keselamatan pada nyawa bayi dan ibu. Perkara anak hamil duluan sering terjadi dalam permohonan dispensasi nikah yang mana sering di kabulkan oleh majlis hakim, majlis hakim berhak Dapabila pemohon dengan alasan tidak darurat atau paksaan orangtua, dalam hal ini pihak perempuan masih bisa menjaga kesuciaan.

4. Pendapat Hakim Terhadap fenomena Pernikahan Dini. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa fenomena pernikahan dini di Kabupaten Malang “sangat miris”, dilihat dari kasus permohonan dispensasi nikah pada setiap hari di pengadilan agama Kabupaten Malang, para hakim sendiri sudah berupaya mencegah pernikahan dini dengan penyuluhan setiap kecamatan atau desa dalam hal ini para hakim bekerja sama dengan dinas sosial, dll. Sehingga masyarakat Kabuapten Malang dan Desa masih banyak yang menghiraukan akan bahaya dan efek pernikahan dini.

B. Saran

Setelah penulis memaparkan pembahsan, menganalisis data, dan menyimpulkan, selanjutnya penulis merasa perlu memberikan saran kepada pihak terkait, dalam hal:

1. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan memberikan penyuluhan secara merata agar masyarakat lebih tahu dan memahami akan bahaya pernikahan dini, lebih banyak kerjasama.
2. Kepada orangtua/wali dan anak Sebaiknya meperdalam ilmu agama dan menjaga pergaulan bebas terhadap anak dan peran orang tua sangat penting dalam kehidupan anak yang lebih baik
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih jauh lagi mengenai pernikahan dini di Kabupaten Malang dengan latar narasumber yang lebih beragam, dan memaksimalkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi serta agar dapat menemukan teman baru saat meneliti fenomena pernikahan dini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2014). *Fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah dan Talak, Cet-3*. Jakarta: AMZAH.
- Afrizal, Teuku Yudi.(2012). *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 5, No. 1, hlm. 102.
- Agus Mahfuddin dan Khoirotul Wa'qiah. (2016). "*Pernikahan Dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timr*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, nomor 1, April.
- Ahyani, Sri. (2015). *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, hlm. 33.
- Ali Abu Bakar, Badrul Munir & Cempaka Sari Harapan SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014)Ali Trigiyanto, Pernikahan Dini. <https://alitrigiyanto.wordpress.com/2012/03/28/pernikahan.dini/> diakses 12 Juli 2022.
- Asrori, Achmad. (2015). *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukoha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, Al-'adalah*, Vol XII, No 04, Desember, hlm. 813.
- Audah, Abdul Qadir. (1946). *Al Tasyri' al jinai al-Islami*. Kairo: Dar al-'Urbuah.
- Chuzaemah T dan Hafiz Ansary. (1996). *Problematika Hukum Islam kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Dahlan, Abdul Aziz. (2001). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Houve.
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasat. (2009). "*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*". Sari Peditart, 138.
- Effendi, Satria. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer (Cet; I*, Jakarta: Perdana Media Grup.
- Ghony, M. Djunaidi & Almansur Fauzan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif (Cet. II)*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

- Gus Arifin, (2013). *Menikah Untuk Bahagi, Fiqih Nikah dan Komsutra Islami*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hamka. (1984). *Tafsir al Azhar*. Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat.
- Hidayatullah, Haris. (2020). *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*. . Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hussein, Muhammad. (2007). *Fiqih Perempuan; Refleksi kiai atas Wacana Ahama dan Gender, Cet. IV*. Yogyakarta: LKS.
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah. (2000). *Zaadul ma'ad, Juz 1*. Yogyakarta: Pustaka Azam.
- Indrawan, Rully & Yaniawati P. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan Dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Ja'far, Khumedi. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.
- Khalilah, Mahriyat. (2000). *Romantika Perkawinan*. Jawa Timur: Putra Pelajar.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang di tetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.16/2019 yakni, calon suami dan istri mencapai batas umur 19 Tahun.
- Moloeng, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet.XXXV)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. (1999). *Fikih lima Mazhab, terj.Masykur AB*. Jakarta: lentera.
- Muhammad Iqbal, Rabiah, (2020). *Penafsiran Dispensai Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Syar'iyah Aceh)*, Jurnal El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1, hlm. 102.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. (2016). *“Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah.
- Nahidloh, Shofiyun. (2009). *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Tesis (Surabaya: IAIN Sunan Ampel), 1.
- Nuruddin, Amir. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet I*. Jakarta: Kencana.

- Ridha, Muhammad Rasyid. (1996). *Tafsir al-Mamnar*. Mesir: Almamnar.
- Rumekti, Martyan Mita dan V. Indah Sri Pinasti. Peran Pemerintah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa PlosoKarep Kabupaten Indramayu” dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi. Hal. 1-16.
- Saleh Ibn Ghanim Al-Sudlan, (1425 H). *Risalah fi al-fiqh al-Musyassar, (Arab Sa’udi: wuzarat al-‘islamiyyah wa al-‘auqaf wa al-da’wah wa al-‘irshad)*, .121.
- Santoso. (2016). “*Hakikat Perkawinan Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Lentera.
- Shihab, M.Quraish. (2005). *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suadi, Amran. (2020). *The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 1, hlm. 117.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D (Cet. XXII)*. Bandung: Alfabeta CV.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al- Jaza’iri, (2016). *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Tihami Dan Sohari Sahrani, (2013). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah. (2012).” *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*, Jurnal Egalita.
- WJS. Poewadaminta, (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainul Anwar, Maulida Rahma, (2016). “*Psikoedukasi Tentang Resiko Perkawina Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja*.” Jurnal Psikologia, 1, 3.